



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxxxxxxxxx ,Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 12 Juni 1985, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx., Advokat yang berkantor di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2024, sebagai Penggugat;
Melawan

xxxxxxxxxx , Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 31 Desember 1960, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di rumah kontrakan xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 03 Juni 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1210/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 04 Juni 2024;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No 1210/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 28 Januari 2006 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, sebagaimana tercatat didalam Risalah Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/81/I/2006, tertanggal 28 Januari 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin (ba da duhul), dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama :
 - 1) xxxxxxxxxxxx, Perempuan, tempat tanggal lahir, Kebumen, 27 Januari 2007, sekarang ikut Tergugat;
 - 2) xxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir, Kebumen, 13 Januari 2017, sekarang dalam asuhan Penggugat;

Untuk anak pertama sekarang sudah bekerja, dan untuk anak kedua sekarang dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Permasalahan ekonomi, dimana Tergugat memberikan nafkah tidak rutin kepada Penggugat, sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak tercukupi dengan baik;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan adalah pada pertengahan bulan Juni 2023, dikarenakan permasalahan yang sama seperti pada poin ke 4 (empat), dan selang beberapa hari kemudian pada akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya yang terletak di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama ± 1 (satu) tahun lamanya;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini dengan mendasarkan pada Gugatan Perceraian ini dengan mendasarkan pada

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No 1210/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya panjar perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menerima Gugatan Perceraian ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat xxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxx ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa hukum Penggugat datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, oleh karena alamat Tergugat tidak ada di alamat tersebut maka Penggugat akan berusaha mencari alamat Tergugat terlebih dahulu dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No 1210/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, oleh karena alamat Tergugat tidak ada di alamat tersebut maka Penggugat akan berusaha mencari alamat Tergugat terlebih dahulu dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Kbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 M. bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 H. Oleh Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh H. Masrukhin, S.H., M.Ag dan Drs. H. Daldiri, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Agus Subagiyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No 1210/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA
ttd
H. Masrukhin, S.H., M.Ag

HAKIM ANGGOTA
ttd
Drs. H. Daldiri, S.H.

PANITERA PENGGANTI
Ttd
Agus Subagiyo, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	49.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	174.000,00,-

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No 1210/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)